**KEPALA DESA BANJAREJO**
**KECAMATAN REJOSO**
**KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO**

**NOMOR : 188/9/K/411.516.2016/2025**

**TENTANG**

**PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA BANJAREJO;**

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin sukses dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2025 di Desa Banjarejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu kepanitiaan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Desa Banjarejo

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran TanaH Sistematis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Pelakasana Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Daftar petugas sebagimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANJAREJO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN PRAMBON

SUKARMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/ 9 /K/411.516.2016/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**DAFTAR PANITA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)**

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1. | SUKARMI, S. Pd | Pelindung |
| 2. | HARY PATRIJA UTAMA | Ketua |
| 3. | PRIYO SIGIT AKBAR PAMBUDI | Sekretaris |
| 4. | SALMA KURNIA | Bendahara |
| 5. | SUWAJI | Anggota |
| 6. | PARMAN | Anggota |
| 7. | SUDIRO | Koordinator Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 8. | GENSIKA GIGIH S.R, S.Pt | Petugas Admin Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 9. | SUKOCO | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 10. | SUJITO | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 11. | TOMTAM SUNYOTO | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 12. | BAMBANG SUDARSONO | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 13. | MARTINI | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |
| 14. | IKA NURDIAH A. | Petugas Pengumpul data/Administrasi/Pemberkasan |

KEPALA DESA BANJAREJO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN PRAMBON

SUKARMI